

# DISKURSUS IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA

Nasruddin dan Dewani Romli

Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah (HISSI) Lampung  
Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung  
E-mail: nasrudin@gmail.com, dewani\_romli@yahoo.co.id

**Abstract: Discourse on Implementation of Zakah and Tax in Indonesia.** It is beneficial to have the right of collecting zakah from the tax payer which is then used to finance various government expenditures. Tax cannot be taken with force or power, but it should become a muslim's duty because the country has been mandated as compensation for providing security, health service, education. It also can be used for paying the salary of civil servants, armies, judges, etc. It is very constructive if both zakah and tax could have synergy and coexist together to boost solidarity of social and economy life in Indonesia as it is eventually the objective of zakah and tax.

**Keywords:** zakat, tax, social-economy

**Abstrak: Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia.** Diperbolehkannya mengambil zakat pada wajib pajak merupakan kemaslahatan, yaitu guna membiayai pelbagai pengeluaran pemerintah, jika tidak maka akan timbul kemadaramatan. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan, melainkan karena kewajiban seorang Muslim yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan, dengan pengeluaran seperti gaji para tentara, pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Sangatlah positif apabila komponen wajib zakat dan wajib pajak dapat berjalan seiring serta sinergi dalam rangka upaya meningkatkan solidaritas sosial kehidupan berbangsa dan beragama di bumi Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi sebagai salah satu daya tuju, baik bagi zakat maupun pajak.

**Kata kunci:** zakat, pajak, sosio-ekonomi

## Pendahuluan

Koneksitas antara zakat dan pajak terlihat pada hubungan antara keduanya sama-sama diatur dalam aturan hukum positif Indonesia yang setara, yaitu berbentuk undang-undang. Oleh karena itu kedudukan zakat dan pajak adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Hubungan antara zakat dan pajak tampak pada, daya paksa, daya tuju dan lembaga pengelolanya.

Daya paksa pada zakat sebagaimana ditegaskan salah satu butir pada Undang-undang Pengelolaan Zakat bahwa "Zakat

adalah harta wajib yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya".<sup>1</sup> Begitupun tidak ubahnya pada pajak, "apabila dilalaikan maka akan diberikan tindakan paksa secara bertingkat mulai dari peringatan, surat paksaan sampai dengan penyitaan".<sup>2</sup> Dengan demikian berarti

<sup>1</sup> Undang-undang Zakat, No. 38 Tahun 1999. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar*

mengandung keharusan bagi seseorang untuk melakukannya.

Kata keharusan atau wajib apabila menyangkut peraturan berarti tidak boleh tidak harus dilaksanakan, sampai adanya pengaturan pengecualian. Namun daya paksa pada zakat pada hukum positif Indonesia tidak sekuat dan setegas daya paksa pada pajak yang diatur dalam undang-undang pajak yang sama-sama mengikat.

Inilah yang harus diperhatikan dalam upaya untuk pemberdayaan sistem perekonomian umat melalui zakat oleh *muzakki* atau pajak oleh para wajib zakat (*mukhârij*), perlu adanya pengefektifan daya paksa kepada keduanya.

Sebagaimana diutarakan dalam Undang-undang pengelolaan zakat:

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (5) UUPZ No. 38 Tahun 1999.<sup>3</sup>

Begitupun pada pajak, dapat dengan cermat dan tegas untuk memberikan ketentuan sanksi kepada pengelola pajak dan kepada mereka yang terkait dengan itu. Kemudian obyek baik pada zakat maupun pajak tentunya merupakan daya tuju yang utama untuk menunaikannya, seperti untuk zakat benar-benar merupakan kewajiban yang mengikat bagi para wajib zakat dengan tanpa harus menunggu adanya upaya paksa. Artinya benar-benar menyadari dengan kuat dan dirinya sangat terketuk untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang pada hakekatnya milik orang lain yang berhak untuk menikmatinya.

Pada wajib pajak-pun dapat memposisikan diri untuk selalu sadar hukum, bahwa sebagai warga negara yang baik, selalu memandang suatu aturan yang telah ditetapkan secara baku, benar-benar mengikat

dengan positif atas wibawa aturan /hukum itu. Apabila kesadaran hukum benar-benar mengkristal pada *muzakki* dan *mukharraj*, bukan merupakan isapan jempol bahwa reaksi demikian ini merupakan sumber dana yang potensial dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan umat, karena "*zakat* merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu".<sup>4</sup> Pada pajak-pun memiliki daya solidaritas dan tolong-menolong sesama Muslim dan sesama umat manusia.<sup>5</sup>

Untuk merealisasikan daya tuju yang demikian, sangatlah bergantung kepada lembaga pengelola zakat sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. al-Taubah [9]: 60 "*Âmilîna 'alaiha*", juga terdapat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (1), "bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah".

Dengan kata lain, dalam pelaksanaan zakat pemerintahpun membentuk Badan Amil Zakat (BAZ), sebagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perpajakan. Namun kenyataannya pemerintah belum menyetarakan ketegasan aturan maupun perlakuan antara zakat dan pajak dalam pengelolaannya. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan kajian tentang implementasi zakat dan pajak di Indonesia.

## **A. Implementasi Zakat dan Pajak dalam Ketegasan Pada Wajib Zakat dan Pajak**

### **1. Prinsip zakat dan pajak secara tekstual dalam ketegasan pada wajib zakat dan pajak.**

#### *a. Pinsip zakat secara tekstual*

Kata zakat secara etimologi berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah,

*Perpajakan*, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1998), h. 47.

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag. RI., 2006), h. 15.

<sup>4</sup> Undang-Undang Zakat, No. 38 Tahun 1999. Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2).

<sup>5</sup> Saichul Hadi Permana, *Pendayagunaan Zakat dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 77.

atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s. al-Tawbah [9]: 103, sebagai berikut:

خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menurut syara' zakat ialah:

Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat:

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Menurut istilah fikih Islam zakat adalah: Harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang ditentukan didalam syara'.

Anjuran untuk menunaikan zakat sangalah tegas bahkan Alquran sendiri menyebutkan sebanyak 30 kali, dan 27 kali diantaranya disebutkan beriringan dengan kata salat, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 43, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

*Dan dirikanlah salat dan berikanlah zakat...*

Anjuran senada terdapat dalam Q.s.

Al-Baqarah [2]: 110 dan 264. Kemudian di dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 267, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Allah Swt. berfirman dalam surah Q.s. Maryam [19]: 31 dan 55, sebagai berikut:

أَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

*Dia memerintahkan untuk mengerjakan salat dan membayar zakat, selagi aku masih hidup.*

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

*Ia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan shalat dan membayarkan zakat, dan dihadirat Tuhannya ia memperoleh ridha-Nya.*

Dari beberapa ayat di atas tampak jelas betapa Allah sangat tegas menganjurkan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, bahkan bukan saja asal mengeluarkan hartanya, namun dianjurkan untuk mengeluarkan harta yang baik-baik, setidaknya setara dengan harta-harta yang ia nikmati.

Dalam Q.s. al-Tawbah [9]: 103, Allah berfirman:

خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,*

<sup>6</sup> Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.

*dengan zakat itu kamu membersihkan serta mensucikan mereka, sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Penekanan anjuran untuk menunaikan zakat, karena dipandang sangat penting seharusnya dilakukan dengan jemput bola, artinya sebagai individu/amil atau pengelola lainnya mendatangi muzakki untuk mengambil atau mengingatkan agar menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan zakatnya. Karena pada harta kaum *aghniyâ* terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepadanya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.s. al-Hadîd [57], sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Allah Swt. berfirman dalam Q.s. al-Ma'ârij [70]: 24-25, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٧٠﴾ لِّلسَّائِلِ

وَالْمَحْرُومِ

*Dan orang-orang yang pada harta kekayaan mereka melekat hak tertentu bagi fakir miskin yang sampai hati meminta-minta dan yang tidak meminta-minta.*

Demikian sesungguhnya harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan diganti oleh Allah bukan saja dengan berlipatnya pahala, namun keberkahan hartanya dan kesucian dirinya akan mengakibatkan ketentraman dan keamanan dalam hidupnya.

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

*Keluarkanlah zakat dari hartamu itu, sebab zakat adalah suci dan akan mensucikan kamu. Dengan zakat kamu akan dapat menyambung tali silaturrahmi dengan kerabat, tetangga, peminta-minta dan menghormati hak orang-orang miskin.*

*Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan. (Imam al-Thabrâni).*

Agar dalam pengumpulan harta zakat lebih terkoordinasi dengan baik, tentunya diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka dari itu ada persyaratan bagi orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup *haul* dan *nisab*-nya. Ditegaskan pula dalam UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 1 (3), bahwa muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi orang Islam yang telah mampu (*nisab*) dari kekayaannya untuk diberikan kepada penerima zakat (*mustahiq*), apabila wajib zakat (*muzakki*) telah mapan, perlu kiranya diberikan sentuhan-sentuhan jiwanya agar mereka dapat meningkatkan kesadaran untuk berzakat, sehingga pesan-pesan tersebut dapat mencapai sarannya untuk merangsang *muzakki* lebih gairah dalam berzakat.

Apabila sarannya telah tercapai maka hasil zakat diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan atau dalam bentuk bantuan-bantuan yang dibutuhkan baik bagi kaum fakir miskin maupun lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Begitupun harta yang dikeluarkan dipastikan halal dan baik, berarti harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan memanfaatkan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِشِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۙ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang*

*kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Rasulullah Saw. bersabda:

*Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah.* (H.r. Muslim).

Harta yang dimaksud tidak sah adalah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, atau dalam memperolehnya menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, misalnya korupsi, berjudi, menipu, mencuri, persekutuan jahat, berzina atau yang sejenisnya, dan lain sebagainya.

Dalam berzakat terdapat beberapa prinsip, yaitu:

Pertama, zakat hanya dikenakan terhadap harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah dipersiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan, seperti emas atau perak;

Kedua, zakat dibayar dari harta yang terkena wajib zakat. Ketentuan ini berlaku untuk benda bergerak, seperti zakat pertanian atau zakat peternakan, kecuali bila tidak dimungkinkan untuk dikeluarkan dari jenis dari barang tersebut, seperti zakat perdagangan, atau zakat surat-surat berharga;

Ketiga, zakat dipungut benar-benar menjadi milik dan berada ditangan para wajib zakat, bila harta tersebut masih ditangan orang lain (piutang) atau harta tersebut merupakan pinjaman (hutang), maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Untuk menghindari terjadinya harta kekayaan yang terhindar dari kewajiban membayar zakat, maka terdapat juga zakat hutang yang dibebankan kepada debitor yang produktif mengelola harta tersebut hingga mencapai masa satu tahun;

Keempat, zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggung

jawab para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat. Kewajiban membayar zakat tidak terhapus dengan lampaunya waktu mengeluarkan zakat. Jumhrul Ulama berpendapat bahwa “zakat yang tidak dikeluarkan menjadi hutang dan haruslah dibayar oleh orang yang belum membayarnya. Zakat itu terpaut dengan harta yang wajib dizakati”;

Kelima, Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak. Untuk saat ini undang-undang pengelolaan zakat, masih mengatur kewajiban membayar pajak disamping zakat.

M. Abdul Manan menambahkan beberapa prinsip zakat:<sup>7</sup>

1. Prinsip keyakinan keagamaan.  
Orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan ibadah zakatnya merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya;
2. Prinsip pemerataan dan keadilan  
Bahwa tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia, serta untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan malapetaka di muka bumi;
3. Prinsip produktivitas dan kematangan  
Bahwa zakat wajar harus dibayar karena milik tertentu (berpotensi untuk dikembangkan sebagai harta kekayaan), yang juga telah menghasilkan produk tertentu. Kematangan itu dilihat ketika masa haul tersebut dapat diperhitungkan seberapa besar harta yang menjadi modal awal, dan seberapa besar pula potensi harta untuk dikembangkan guna melihat keuntungan dan usaha tersebut;
4. Prinsip nalar  
Bahwa menurut nalar manusia harta

<sup>7</sup> M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 55.

yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak. Orang yang pada tahun ini berzakat sapi satu ekor, maka orang itu tidak berharap tahun depan bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat, akan tetapi semakin berharap agar dapat berzakat dua ekor sapi ditahun yang akan datang. Karena semakin besar orang tersebut mengeluarkan zakat, semakin besar pula harta yang ia miliki. Allah semakin melipat gandakan hartanya bagi orang yang menjalankan amanahnya;

#### 5. Prinsip kebebasan

Bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang memiliki kebebasan, baik jasmani dan rohani, maupun secara hukum hak-haknya juga merdeka. Dan juga bebas dalam kepemilikannya harta tersebut, sehingga apabila pemilik harta tidak mempunyai hak yang bebas dalam kepemilikannya terhadap harta tersebut, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat;

#### 6. Prinsip etik dan kewajaran

Bahwa zakat merupakan ibadah seperti halnya ibadah sholat, sehingga dalam pengambilannya harus ada etika-etika tertentu secara wajar. Zakat tidak dipungut dengan semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkannya, sehingga membuat *muzakki* merasa tidaknyaman atau justru menderita dalam menunaikan zakat.

Dalam berzakat haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu:

#### 1. Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*)

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 38 Th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Para ulama berselisih paham mengenai siapa yang dikenai kewajiban menunaikan zakat disamping orang Islam yang

memiliki kelebihan harta yang bebas. Bagaimana dengan kewajiban berzakat bagi anak yatim yang masih kecil, orang gila, budak belian, orang yang dalam perlindungan, orang yang kurang milik (dibetur maupun kreditur).

#### 2. Harta yang dizakati (*māl*)

Pasal 11 ayat (2), menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil tambang, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, harta *rikaz*.

Didin Hafiduddin, menambahkan kewajiban harta yang wajib dizakati dalam perekonomian modern. Terdapat kriteria zakat modern yang dikelompokkan ke dalam bagian zakat, yaitu zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari'ah, zakat rumah tangga modern.<sup>8</sup>

Kesemuanya itu merupakan kewajiban zakat yang lahir di era modern, agar jangan sampai harta yang berpotensi untuk dikembangkan terlepas dari kewajiban membayar zakat. Karena harta yang dimiliki manusia beraneka ragam yang pada kenyataannya dapat berkembang terus menerus. Keaneka ragaman tersebut selalu berubah dari waktu ke waktu. Tidak terlepas dari adat kebiasaan, lingkungan kebudayaan, dan peradaban yang berbeda-beda.

Sebagai contoh, sektor pertanian yang berkembang menjadi sektor perdagangan, kemudian menjadi komoditas ekspor yang memerlukan konsultan (baik hukum maupun ekonomi) dan seterusnya. Sehingga semakin majunya

<sup>8</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 60.

perekonomian suatu negara, semakin tinggi pula tingkat pendapatan penduduknya yang berpotensi untuk dikembangkan.

### 3. Pengurus zakat (*âmilin*)

Pasal 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Sebagaimana penafsiran tekstual surah Al-Tawbah [9] ayat 103, *âmilin 'alaiha* salah satu pihak yang berhak atas bagian zakat, kemudian karenanya diterjemahkan sebagai 'pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat'. Rasulullah juga pernah memperkerjakan seseorang mengurus keperluan zakat, kemudian sunnah ini dilanjutkan oleh para *Khulafâ al-Râsyidîn* setelahnya.

Amil ini mempunyai kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat. Dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan formal, antara lain:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat;
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala Islam prioritas yang ada suatu tempat
- d. Memperlihatkan syiar dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung kepada mustahik, adalah sah tetapi mengabaikan hal-hal tersebut di atas, di samping itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat kurang diperoleh dengan baik.

### 4. Penerima zakat (*mustahiq*)

Pasal 1 ayat 4, menyatakan bahwa *mustahiq* adalah orang atau badan yang

berhak menerima zakat. Mustahiq ini disebutkan dalam Q.s. al-Tawbah [9]: 60, yaitu 'fakir, miskin, amil, muallaf, *riqâb, gharîm, sabîlillah, dan ibn sabîl.*

Selain zakat *mâl* sebagaimana uraian di atas, terdapat juga zakat fitrah atau zakat jiwa (*zakah al-nafs*). Zakat yang telah diterangkan di atas biasa disebut *zakah al-mâl*, karena yang dizakati adalah mal (kekayaan), sedangkan zakat yang akan diterangkan ini biasa disebut *zakah al-abdan*, karena yang dizakati adalah orang. Adapun sebutan zakat fitrah itu karena zakat itu diwajibkan setelah orang ber-*futhur*, berbuka puasa pada akhir bulan Ramadhan.

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki atau perempuan, tua, muda, anak-anak, maupun budak belian yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada hari dan malam Idul-Fitri.

Besarnya zakat fitrah yakni satu sha' atau 3½ liter beras. Mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah itu dibayar dengan uang sebesar harga 3½ liter beras. Beras zakat fitrah itu seharusnya berkualitas seperti yang dimakan setiap harinya. Seorang kepala rumah tangga, selain wajib memfitrahi dirinya juga harus memfitrahi mereka yang nafkahnya menjadi tanggungannya, seperti isteri, anak dan orang tua serta pembantu rumah tangga.

Pelaksanaan zakat fitrah boleh dari permulaan bulan Ramadhan, yang utama pada malam Idul Fithri, dan paling lambat pagi hari Idul Fithri sebelum didirikan shalat Idul Fitri, lewat dari itu dianggap sebagai sadaqah biasa (bukan zakat).

Rasulullah bersabda:

*Barang siapa membayar fitrah sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang maqbul, akan tetapi barang siapa membayarnya sesudah salat Id maka merupakan shadaqah biasa.*

*Tasaruf* zakat fitrah adalah sama dengan *tasaruf* zakat mal. Akan tetapi zakat fitrah itu terutama untuk para fakir miskin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dan beliau bersabda: *Usahakanlah agar fakir miskin pada hari*

*raya ini tidak perlu keliling meminta-minta (karena merasa telah cukup hidupnya pada hari ini).*

Rasulullah mewajibkan zakat fitrah berguna untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik, dan berguna bagi orang miskin. “Barang siapa sampai pada shalat ‘Id itu belum berzakat fitrah, maka zakat itu tetap wajib, hanya ia berdosa karena lalai terlambat”.

Bagi orang yang meninggal dunia sebelum maghrib hari terakhir Ramadan ia tidak berkewajiban zakat fitrah, demikian juga anak yang diahirkan sesudah maghrib hari terakhir Ramadan (karena sudah masuk tanggal 1 Syawal).

Apabila pengumpulan harta zakat dikelola dengan maksimal, maka harta zakat tersebut berpotensi untuk diberdayakan. Pemberdayaan harta zakat diantaranya adalah:

#### 1. Pengaturan pembagian kepada fakir miskin

Bila hasil pengumpulan zakat cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin diatur. Fakir miskin yang biasa berdagang (ada pengalaman dan pengetahuan berdagang) diberi modal berdagang, yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya. Mereka yang dapat bekerja sebagai tukang kayu, batu, dan lain-lain, mereka diberi peralatan agar dengan peralatan tersebut mereka bekerja sehingga sekali diberi untuk selamanya.

Dengan dasar keterangan di atas, maka harta zakat sangat baik dijadikan modal usaha, misalnya sepuluh orang fakir, hasil mereka dari zakat dijadikan modal semisal pabrik tahu, mereka bekerja bersama dan hasilnya dimakan bersama. Zakat dalam Alquran terkadang disebut dengan kata shadaqah, dan terkadang disebut dengan kata infak. Zakat hukumnya wajib, sedangkan shadaqah

jika dimaksud zakat maka hukumnya juga wajib. Tetapi shadaqah yang tidak dimaksud zakat maka hukumnya sunnah.

Adapun infak jika dimaksud zakat maka hukumnya wajib, tetapi infak yang tidak dimaksudkan zakat maka hukumnya ada yang wajib juga seperti infak kepada isteri, orang tua, dan anak-anak.

#### 2. Zakat kepada sanak kerabat

Memberikan zakat kepada sanak kerabat itu demikian baiknya, karena selain memberi berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahmi). Adapun yang dimaksud sanak kerabat, misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibik, *uwak*, dan lain-lain asal mereka termasuk mustahik.

#### 3. Zakat kepada pencari ilmu

Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah. Adapun pelajar, mahasiswa yang tidak ada harapan berhasil belajarnya, kepada mereka tidak boleh diberikan zakat. “Adapun orang yang menurut perhitungan tidak akan menghasilkan pelajarannya, maka tidak halal zakat baginya sekiranya ia dapat berusaha, meskipun nyatanya ia masih duduk dibangku sekolah”.

#### 4. Zakat kepada suami yang fakir

Seorang isteri yang memiliki kekayaan berupa barang yang wajib dizakati dan barang itu telah cukup senisab, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya asal suami itu termasuk golongan mustahik dan zakat yang diterimanya tidak akan dijadikan nafkah kepada isterinya.

#### 5. Zakat kepada orang shaleh

Seyogyanya zakat diberikan kepada ahli-ahli ilmu dan orang-orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan

untuk maksiat, maka orang semacam itu janganlah diberi zakat.<sup>9</sup>

Orang yang bersedekah, baik sifatnya wajib maupun sunnah jangan sekali-kali membatalkan pahalanya. Allah berfirman dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 264, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِاَلْمَنِّ  
وَالْاَدْوٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِثًاۙ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ  
بِاَللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوٰنٍ عَلَيْهِ  
تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهُ صٰلِدًا ۗ لَا  
يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِ شَيْۤءٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*

#### **b. Prinsip zakat secara kontekstual**

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah Muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang setuju maupun yang tidak setuju, karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro-kontra terkait dengan hal ini harus didudukkan pada proporsi yang semestinya agar terjadi *mutual understanding* yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diutarakan pada penjelasan sebelumnya, terdapat ciri-ciri khas pajak, yaitu:

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor Negara. Artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Di Indonesia Pemda yang berwenang memungut pajak adalah pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian luas baik sektor swasta, koperasi maupun BUMN dan BUMD, dan lain-lain. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang.
2. Berdasarkan UU walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui UU. Karena pemungutan

<sup>9</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 78.

pajak berdasarkan UU berarti bahwa pemungutannya dapat dipaksakan.

3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual. Artinya bahwa imbalan tersebut tidak dikhususkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.<sup>10</sup>

Fungsi pajak diantaranya adalah:

1. Fungsi *budgetair* atau fungsi finansial  
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

2. Fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat.

Pajak juga berfungsi sebagai regulator atau fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat dibidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Beberapa penerapan pelaksanaan fungsi mengatur antara lain:

- a. Pemberlakuan tarif progresif, dengan maksud kalau hal ini diterapkan pada PPh maka semakin tinggi penghasilan semakin tinggi tarif pajaknya. Sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan nasional.
- b. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi (proteksesi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- c. Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu, dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan investasinya.
- d. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu, dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut atau kalau pajak tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

<sup>10</sup> Muda Markus, *Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 58.

Beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia secara umum, dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan RI. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Maksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Yang dimaksud dengan Barang Kena

Pajak tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.<sup>11</sup>

Kemudian pajak daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota

<sup>11</sup> Muda Markus, *Perpajakan di Indonesia*, h. 67.

antara lain meliputi:<sup>12</sup>

1. Pajak Propinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  - g. Pajak Parkir.

Obyek Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yg bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

## 2. Sinergisitas Kewajiban Zakat dan Pajak

Penetapan Undan-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999) tentang pajak penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak.

Upaya sinergi antara zakat dan pajak, setidaknya ada nilai prestasi yang perlu dibanggakan, karena Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 telah mengakui

bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim warga negara Indonesia yang mampu. Undang-undang ini memang tidak menyebut hukuman bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah eksplisit bertanggungjawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Di samping itu juga pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Kemudian sebagaimana disebutkan dalam UU No. 38 Th. 1999 bahwa "zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No. 17 Tahun 2000 juga ditetapkan, bahwa zakat atau penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh wajib zakat, orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No. KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto.

Namun demikian disayangkan, sesungguhnya antara UU No. 17 Tahun 2000 dan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tidak konsisten, sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam undang-undang No. 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi).<sup>13</sup> Padahal dalam UU No. 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa zakat (tanpa embel-embel atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No. 38 Tahun 1999 adalah semua harta

<sup>12</sup> Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah: Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Kauangan, dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 80.

<sup>13</sup> Undang-undang Pajak No. 17 Th. 2000, Pasal 9 huruf g.

yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas, emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan jasa, serta rikaz.<sup>14</sup>

Hal lain yang patut disayangkan adalah bahwa Undang-undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) tidak mendapatkan sanksi yang seimbang antara pengelola dan muzakki. Dalam UUPZ disebutkan bahwa pengelola zakat yang terbukti lalai tidak mencatat atau mencatat tidak benar terhadap harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarat*, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,-. Idealnya sanksi hukum tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat saja, tetapi juga kepada muzakki yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Inkonsistensi ini dapat terjadi dimungkinkan, karena:

1. Kesalah-pahaman atau ketidak mengerti anggota legislatif terhadap pengertian zakat;
2. Perbedaan pendapat atau alasan politik tentang seberapa jauh zakat berhak masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima negara juga mengecil, padahal pada saat ini pemerintah justru sedang berusaha memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak.

Oleh karena itu pemerintah lebih meningkatkan Gerakan Sadar Zakat dengan menyempurnakan perangkat konstitusi

dan merangsang masyarakat agar lebih taat membayar zakat.

Dengan statemen konstitusi bahwa zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ataupun badan, setidaknya dapat memacu semangat masyarakat untuk membayar zakatnya melalui institusi yang sah, meskipun zakat itu sendiri belum bisa langsung dikurangkan dari pajak penghasilan. Hal ini tentunya perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Jika dalam ajaran Islam kaum muslimin yang beriman diwajibkan untuk mentaati Allah, rasul dan juga pemerintah (*ulil amri*). Maka dalam konteks kewajiban zakat selama belum ada pengaturan yang mengatur tentang pemisahan subyek zakat dan juga subyek pajak, umat Islam Indonesia tetap dibebankan untuk taat terhadap aturan yang ada, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

## **B. Implementasi Zakat dan Pajak dalam Tegasan pada Wajib Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam**

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fukaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum Muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah Q.s. Al-Baqarah [2]: 177; al-An'âm [6]: 141; al-Mâ'ûn [107]: 4-7; al-Mâidah [5]: 2; al-Isrâ' [17]: 26; al-Nisâ' [4]: 36; al-Balad: 11-18.

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika

<sup>14</sup> UU No. 38 Tahun 1999.

datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*dhârûrah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dhâribah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-'Arabi, Imam Mâlik, Imam Qurtûbi, Imam Syâthibi, Mahmûd Syalthûth.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah usul fikih "*mâ lâ yatîm al-wajib illa bihi fahuwa wâjib*".

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak;
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqâshid al-syariah*;

2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar;
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi);
2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama;
3. Pajak hanya diambil dari kaum Muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan Muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi;
4. Pajak hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB;
5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih;
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena

hanya itulah sumber pendapatan.<sup>15</sup>

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.<sup>16</sup> Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan usaha, akan dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31 D UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

### C. Perbedaan dan Persamaan Zakat dan Pajak.

Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang shaleh. Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar pajak, tidak perlu lagi membayar zakat. Atau sebaliknya sudah membayar zakat, untuk apa lagi harus membayar pajak.

Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara keduanya tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya, baik zakat maupun pajak tidak bisa disamakan begitu saja.

Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi;
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi

penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya;

3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara;
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia;
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.<sup>17</sup>

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam *ashnaf* sebagai pada tercantum dalam Alquran. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak.

### Penutup

Dengan statemen konstitusi bahwa zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ataupun badan, setidaknya dapat memacu semangat masyarakat untuk membayar zakatnya melalui institusi yang sah, meskipun zakat itu sendiri belum bisa langsung dikurangkan dari pajak penghasilan. Hal ini tentunya perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Jika dalam ajaran Islam kaum muslimin yang beriman diwajibkan untuk mentaati Allah, rasul dan juga pemerintah (uli al-amri), maka dalam kontek kewajiban zakat selama belum ada pengaturan yang mengatur

<sup>15</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 51-65.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009.

<sup>17</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 54.

tentang pemisahan subyek zakat dan juga subyek pajak, maka umat Islam Indonesia tetap dibebankan untuk taat terhadap aturan yang ada, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Pustaka Acuan**

Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag. RI.

Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Kusuma, Subiyakto Indra, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1998.

Manan, M. Abdul, *Ekonomi Islam; Teori*

*dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Markus, Muda, *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009.

Permana, Saichul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah: Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Undang Undang Pajak No. 17 Th. 2000.

Undang-Undang Zakat, No. 38 Tahun 1999.